

## PROBLEMATIK PASAL PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN/ WAKIL PRESIDEN DALAM KUHP BARU PERSPEKTIF ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW*

BAHRI YAMIN<sup>1)\*</sup>, FITRIANI AMALIA<sup>2)</sup>, M.TAUFIK RACHMAN<sup>3)</sup>,  
RINA ROHAYU HARUN<sup>4)</sup>, TIN YULIANI<sup>5)</sup>

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

<sup>1)</sup>[bahriyamin1990@gmail.com](mailto:bahriyamin1990@gmail.com)(corresponding), <sup>2)</sup>[famelia379@gmail.com](mailto:famelia379@gmail.com), <sup>3)</sup>[rachman.taufik07@gmail.com](mailto:rachman.taufik07@gmail.com),  
<sup>4)</sup>[rina@ummat.co.id](mailto:rina@ummat.co.id), <sup>5)</sup>[yulianitin07@gmail.com](mailto:yulianitin07@gmail.com)

### ABSTRAK

Tujuan yang hendak dicapai adalah dalam rangka untuk mengetahui dan memberikan informasi keilmuan kepada pihak yang berkepentingan baik masyarakat, Pemerintah, DPR RI maupun Mahkamah Konstitusi bahwa KUHP baru ini masih menuai kontroversi dan problematik setidaknya terkait dengan pasal penghinaan terhadap Presiden/ Wakil Presiden. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum Normatif. Dengan demikian maka pendekatan yang digunakan untuk menjawab isu hukum yang dikaji dalam Penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statuta Approach*). Analisisnya dengan cara interpretasi hukum dan deskriptif analitis. Setelah bahan hukum Primer dan bahan hukum skunder dikumpulkan kemudian dideskripsikan secara sistematis dan metodis guna untuk mendapatkan gambaran secara universal mengenai isu hukum yang diangkat dalam Penelitian ini guna menentukan kesimpulan akhir. Adapun hasilnya adalah penghidupan kembali pasal Penghinaan terhadap Presiden/ Wakil Presiden bertentangan dengan asas *equaliti before the law* dan ada perlakuan *privilege* hukum secara diskriminatif berbeda dengan kedudukan rakyat banyak selaku pemegang kedaulatan tertinggi yang diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Sekaligus bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1); Pasal 28; Pasal 28E ayat (2) dan (3); Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945.

**Kata kunci:** *Problematik, Pasal Penghinaan, Presiden/Wakil Presiden, KUHP Baru, equaliti before the law*

### ABSTRACT

*The aim to be achieved is to find out and provide scientific information to interested parties and the public, the Government, the DPR RI and the Constitutional Court, that this new Criminal Code is still controversial and problematic, at least in relation to the article regarding insulting the President/Vice President. This research is a type of Normative legal research. Thus, the approach used to answer the legal issues studied in this research is to use a Statutory Approach. The analysis is by means of legal interpretation and analytical descriptive. After the primary legal materials and secondary legal materials have been collected, they are described systematically and methodically in order to obtain a universal picture of the legal issues raised in this research in order to determine the final conclusions. The result is the revival of the article on insulting the President/Vice President, which is contrary to the principle of equality before the law and there is discriminatory legal privilege treatment which is different from the position of the people as the highest holder of sovereignty, which is strengthened by the Constitutional Court Decision Number 013-022/PUU-IV/ 2006. At the same time it is contrary to Article 27 paragraph (1); Article 28; Article 28E paragraphs (2) and (3); Article 28J paragraph (1) and paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.*

**Keywords:** *Problematic, Article on Insults, President/Vice President, New Criminal Code, equality before the law*

### PENDAHULUAN

Setelah 77 Tahun Indonesia merdeka, akhirnya kita memiliki KUHP Nasional yang merupakan produk anak bangsa sebagai cerminan peradaban dan nilai-nilai Keindonesiaan, yang telah diinisiasi pembaruannya sejak 1963, (Kanwil Kalbar, <https://kalbar.kemenkumham.go.id>.13 Desember 2022). KUHP Nasional yang merupakan produk

anak bangsa tersebut selain mendapat apresiasi sekaligus juga mendapatkan penolakan. Penolakan tersebut timbul disebabkan beberapa pasal kontroversial dalam KUHP (baru) ini. Dengan kata lain, setelah menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP (baru) ini menimbulkan kontroversi dikalangan aktivis, Mahasiswa, Pemerhati Demokrasi, dan Akademisi. “Aksi penolakan terjadi di mana-mana mengenai beberapa pasal yang disinyalir akan menimbulkan beberapa persoalan di tengah-tengah masyarakat. Sejumlah pasal-pasal kontroversial di KUHP baru mengemuka karena adanya multitafsir sehingga dinilai bisa menjadi pasal karet.” (Willa Wahyuni, <https://www.hukumonline.com>. 19 Januari 2023 ).

“Pasca disetujui menjadi undang-undang dan disahkan Presiden menjadi undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sejumlah warga negara tengah mempersoalkan sejumlah pasal dalam KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan ini diajukan oleh Fernando Manullang (Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia/Pemohon I); Dina Listiorini (Dosen FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta/Pemohon II); Eriko Fahri Ginting (*Content Creator*/Pemohon III); dan Sultan Fadillah Effendi (Mahasiswa/Pemohon IV). Mereka memohon pengujian Pasal 218 ayat (1), Pasal 219, Pasal 240 ayat (1), dan Pasal 241 ayat (1) KUHP terkait tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap presiden/wakil presiden dan lembaga negara/kekuasaan umum. Misalnya, Pasal 218 ayat (1) KUHP menyebutkan, “*Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV*. Pasal 240 ayat (1) KUHP menyebutkan, “*Setiap Orang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II*.” ( Agus Sahbani, <https://www.hukumonline.com>, 26 Januari 2023)

Bahwa Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah menyatakan bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Namun demikian dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Baru) dihidupkan kembali sebagaimana tertuang dalam Pasal 218 ayat (1), Pasal 219, Pasal 240 ayat (1), Pasal 241 ayat (1). Seolah-olah dihidupkan kembalinya pasal penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden menggambarkan ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 sekaligus pengabaian terhadap teori demokrasi dan asas *equaliti before the law*, sekaligus Pasal 27 ayat (1); Pasal 28; Pasal 28E ayat (2) dan (3); Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945

Sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik, maka peneliti perlu mengungkapkan pada bagian ini terkait dengan penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini yakni *Kontroversi delik penghinaan Presiden/wakil presiden dalam RKUHP* (Kajian putusan mahkamah konstitusi nomor 013-022/PUU-IV/2006). (Ajie Ramdan, 2 Agustus 2020). Salah satu isu hukum yang diteliti adalah Apakah Pemerintah dan DPR mempunyai argumentasi hukum yang kuat untuk melegislasikan kembali delik penghinaan Presiden/Wakil Presiden dalam RKUHP tahun 2019 dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dan hak asasi manusia dalam menyampaikan pendapat?. Jawaban dalam penelitian tersebut adalah Pemerintah dan DPR tidak mempunyai argumentasi hukum yang kuat untuk menghidupkan kembali delik penghinaan terhadap presiden/wakil presiden, terutama dalam hal mempersonifikasikan Presiden/Wakil Presiden Dengan Negara. Karena menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013022/PUU-IV/2006, Presiden Dan Wakil Presiden tidak boleh mendapatkan perlakuan *privilege* hukum secara diskriminatif berbeda dengan kedudukan rakyat banyak selaku pemegang kedaulatan tertinggi. Pembatasan yang dilakukan oleh negara kepada warga negaranya dalam menyampaikan pendapat harus sangat hati-hati, karena negara membatasi hak asasi manusia yang merupakan hak sipil, yaitu hak asasi manusia dalam menyampaikan pendapat. Hak tersebut dimaknai sebagai kebebasan individu dari campur tangan orang lain, khususnya negara.

Dalam artikel ini peneliti mempertahankan hasil penelitian diatas sekaligus menambah argumentasi sebab artikel diatas masih mengkaji RKUHPnya sedangkan dalam artikel ini, peneliti mengkaji KUHP baru hasil dari RKUHP dimaksud.

### **Rumusan Masalah**

Dalam artikel ini peneliti mengajukan rumusan masalah; apa problematik pasal penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presdien dalam KUHP baru ini perspektif *asas aquality before the law* ?.

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai adalah dalam rangka untuk mengetahui, memahami apa problematik pasal penghinaan terhadap Presiden/ Wakil Presdien dalam KUHP baru ini perspektif *asas aquality before the law*

## Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah untuk menambah wawasan terkait isu hukum yang diangkat sekaligus memberikan informasi kepada Pemerintah, DPR dan Mahkamah Konstitusi, bahwa KUHP baru ini sebagian pasalnya mendapatkan penolakan dari masyarakat terkhusus pasal penghinaan terhadap lembaga negara Presiden/Wakil Presiden.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum Normatif “Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian hukum normatif menggunakan analisis kualitatif dengan menjelaskan data-data yang ada dengan pernyataan bukan dengan angka. Hal yang dikaji di dalam penelitian hukum normatif meliputi asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum, hukum klinis, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.” (Willa Wahyuni, <https://www.hukumonline.com>, 22 Desember 2022). Dengan demikian maka pendekatan yang digunakan untuk menjawab isu hukum yang dikaji dalam Penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statuta Approach*). Analisisnya dengan cara interpretasi hukum dan deskriptif analitis. Analisis bahan hukum adalah bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Dasar dari penggunaan analisis secara normatif, dikarenakan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, serta kaidah-kaidah hukum.. Setelah bahan hukum Primer dan bahan hukum skunder dikumpulkan kemudian dideskripsikan secara sistematis dan metodis guna untuk mendapatkan gambaran secara universal mengenai isu hukum yang diangkat dalam Penelitian ini guna menentukan kesimpulan akhir.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bab II mengatur “tentang Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden Dan/atau Wakil Presiden” khususnya tertuang pada pasal berikut:

Pasal 218 ayat (1) KUHP menyatakan, “*Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.*”

Pasal 219 KUHP menyatakan, “*Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.*”

Selanjutnya masih dalam Undang-undang yang sama, Bab V “Tindak pidana terhadap ketertiban umum” khususnya tertuang pada pasal berikut:

Pasal 240 ayat (1) KUHP menyatakan, “*Setiap Orang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.*”

Pasal 241 ayat (1) KUHP menyatakan, “*Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar atau memperdengarkan rekaman, atau menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.*”

Ke-empat pasal diatas dapat dikategorikan sebagai pasal Penghinaan terhadap Presiden /Wakil Presiden. Meskipun secara Normatif KUHP baru tersebut mulai berlaku pada tahun 2026 tetapi perumusan norma yang ada didalamnya terkhusus pasal-pasal sebagaimana diatas menuai kontroversi, penolakan dan problematik tersendiri diantaranya:

1. Presiden /Wakil Presiden merupakan Lembaga Negara atau disebut juga merupakan suatu jabatan. Karena merupakan lembaga negara maka bagaimana mungkin dapat disamakan dengan subyek hukum Manusia (*natura/ person*). Apakah lembaga negara memiliki Perasaan sebagaimana subyek hukum Manusia ? apalagi

disebutkan sebagai delik aduan. Negara seolah mengatur secara istimewa terkait kedudukan Presiden/wakil Presiden.

2. Dikhawatirkan akan salah digunakan dan dikhawatirkan sebagai bentuk anti kritik dan tidak menjunjung nilai-nilai Demokrasi. Perlu diketahui Presiden/ Wakil Presiden di pilih langsung oleh rakyat. Oleh sebab itu segala bentuk kebijakannya selalu akan menjadi sorotan publik terlebih kebijakan tersebut mengarah pada “merugikan masyarakat”. Tentu akan menimbulkan gejolak dan kritikan-kritikan yang tajam. Dalam sistem Demokrasi kritikan merupakan suatu keniscayaan sekaligus vitamin demokrasi, tetapi bila negara “kupingnya tipis” maka kritikan bisa ditafsirkan lain seperti kritikan dianggap sebagai suatu hinaan. Pasal-pasal diatas sangat multitafsir tergantung Perasaan siapa yang merasa dihina. jika demikian pertanyaannya kembali adalah Apakah lembaga negara memiliki Perasaan?. Kritikan terhadap kebijakan sesuatu yang biasa-biasa saja, mengingat kebijakan yang dibuat berdampak langsung ke Masyarakat dan cenderung merugikan, maka tentu akan diprotes. Dengan kata lain seolah-olah pasal diatas dalam rangka untuk membungkam para pengkritik kebijakan, semoga saja itu tidak benar.” Hak atas kemerdekaan (kebebasan) menyatakan pendapat (*freedom of opinion and expression*) merupakan hak asasi yang sangat penting dan hal tersebut dilindungi sebagai hak konstitusional semua warga negara Republik Indonesia. Namun ketika pada prakteknya, hak berpendapat dianggap melukai martabat Presiden atau sebaliknya, aturan mengenai Martabat Presiden dianggap menciderai hak konstitusional warganegara untuk mengemukakan pendapat, haruskan salah satunya dieliminir?. Tidakkah sepantasnya sebagai norma keduanya harus dipandang dalam kontek sosial yang melindungi nilai-nilai tertentu?. Ketika pada prakteknya, keduanya terlihat bertentangan, maka seharusnya mereka dipandang sebagai dua nilai yang saling mengawal dan menjadi penyeimbang masing-masingnya.”(Butje Tampi ;2016).

Untuk diketahui bahwa “Kemerdekaan menyatakan pendapat adalah salah satu hak asasi manusia (HAM). Hak yang melekat pada setiap individu manusia karena kodratnya sebagai manusia. Hak yang harus dipertahan oleh setiap manusia dari setiap tindakan yang akan berakibat mengurangi atau meniadakannya. Peran pemerintah (penguasa) dalam pelaksanaan kemerdekaan tersebut adalah menjamin agar rakyat terlindungi dalam melaksanakan dan dari pelaksanaan hak tersebut. Pertama, dari setiap tindakan baik dalam lingkup hukum maupun di luar hukum yang dilakukan oleh pemerintah (penguasa), kelompok atau perorangan yang berakibat mengurangi makna kemerdekaan menyatakan pendapat, juga makna demokrasi. Kedua dari setiap bentuk tindakan pelaksanaan kemerdekaan menyatakan pendapat yang dapat mengurangi makna kemerdekaan menyatakan pendapat dan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang lainnya.” (Eddy Rifai, 2010)

3. Dalam artikel ini peneliti mendukung satu artikel yang ditulis oleh (Ajie Ramdan, 2 Agustus 2020). Dengan judul *Kontroversi delik penghinaan Presiden/wakil presiden dalam RKUHP*(Kajian putusan mahkamah konstitusi nomor 013-022/PUU-IV/2006). Meskipun kajiannya masih seputar RKUHP Tahun 2019 tetapi sekarang telah menjadi Undang-undang yang substansinya sama.maka dari itu isu hukum yang dikaji masih sangat relevan dengan penelitian ini. Salah satu isu hukum yang diteliti oleh beliau adalah Apakah Pemerintah dan DPR mempunyai argumentasi hukum yang kuat untuk melegislasikan kembali delik penghinaan Presiden/Wakil Presiden dalam RKUHP tahun 2019 dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dan hak asasi manusia dalam menyampaikan pendapat?. Jawaban dalam penelitian tersebut adalah “Pemerintah dan DPR tidak mempunyai argumentasi hukum yang kuat untuk menghidupkan kembali delik penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden, terutama dalam hal mempersonifikasikan Presiden/Wakil Presiden Dengan Negara. Karena menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013022/PUU-IV/2006, Presiden Dan Wakil Presiden tidak boleh mendapatkan perlakuan *privilege* hukum secara diskriminatif berbeda dengan kedudukan rakyat banyak selaku pemegang kedaulatan tertinggi. Pembatasan yang dilakukan oleh negara kepada warga negaranya dalam menyampaikan pendapat harus sangat hati-hati, karena negara membatasi hak asasi manusia yang merupakan hak sipil, yaitu hak asasi manusia dalam menyampaikan pendapat. Hak tersebut dimaknai sebagai kebebasan individu dari campur tangan orang lain, khususnya negara”. Padahal kita ketahui Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Namun demikian dalam KUHP Baru ini menghidupkan kembali pasal Penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden bisa dianggap ketidakpatuhan Pemerintah dan DPR atas Produk hukum dalam bentuk Putusan yang telah dibuat Mahkamah Konstitusi. Praktik ketatanegaraan semacam ini kurang patut untuk dibiarkan, namun demikian sejauh penelusuran literatur yang peneliti lakukan belum ada larangan jika pasal yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi lalu dihidupkan kembali dalam Undang-Undang baru. Itulah prblematik tersendiri Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013022/PUU-IV/2006. Andaikan saja dalam amar putusannya Waktu itu dicantumkan frasa *Mahkamah memerintahkan kepada DPR dan Pemerintah agar tidak menghidupkan kembali pasal-pasal (KUHP sekarang ) yang bertentangan dengan konstitusi dalam KUHP baru nanti.*
4. Penghidupan kembali pasal penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden dalam KUHP Baru ini bertentangan dengan asas *aquality before the law*. Menurut Lukman Santoso i, *asas equality before the law* berarti tiap warga negara punya hak yang sama dalam memperoleh keadilan, tanpa memandang status sosialnya. Budi Sastra Panjaitan, menguraikan , *asas equality before the law* mengandung makna sebagai berikut: Perlindungan yang

sama di depan hukum (*equal protection on the law*) Keadilan yang sama di hadapan hukum (*equal justice under the law*). Muhammad Ishar Helmi, asas *equality before the law* berkaitan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Dengan demikian, semua warga negara Indonesia mendapat perlakuan yang sama di mata hukum, tanpa membedakan jabatan, suku, kasta, maupun stratanya. (Vanya Karunia Mulia Putri, <https://www.kompas.com>, 25/05/2022).

Berdasarkan uraian diatas sesungguhnya bertentangan dengan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1); Pasal 28; Pasal 28E ayat (2) dan (3); Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945. "Dalam kerangka sejarah Pasal mengenai penghinaan terhadap martabat presiden diatur untuk melindungi raja/ratu dan keluarganya dari penghinaan yang merendahkan martabat mereka, namun Pasal ini tidak kehilangan relevansinya dalam kerangka negara demokratis. Sehingga ia menjadi sebuah keharusan untuk tetap mengikat." (Butje Tamp, 2016).

Dalam negara Demokrasi seperti Indonesia saat ini, sesungguhnya sudah tidak relevan lagi memberikan perlakuan istimewa kepada Presiden/kil Presiden. "Secara sederhana, asas *equality before the law* berarti semua manusia setara di hadapan hukum. Oleh karena itu, makna *equality before the law* ini dapat ditemukan di hampir seluruh konstitusi negara Indonesia. Asas ini selain dapat ditemukan pada pasal 27 ayat (1) UUD, namun juga dapat ditemukan pada UU HAM pada Pasal 3 ayat (2) UU HAM yang berbunyi seperti berikut. Setiap orang berhak atas oengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukm dan perlakuan yang sama di depan hukum." (<https://kumparan.com>, 7 September 2022 18:35 WIB)

## PENUTUP

### Simpulan

Adapun hasil penelitian ini adalah penghidupan kembali pasal Penghinaan terhadap Presiden/ Wakil Presiden menimbulkan problematika hukum dan bertentangan dengan asas *equaliti before the law* dan ada perlakuan *privilege* hukum secara diskriminatif berbeda dengan kedudukan rakyat banyak selaku pemegang kedaulatan tertinggi yang diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Sekaligus bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1); Pasal 28; Pasal 28E ayat (2) dan (3); Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945.

### Saran

Sebaiknya Pasal Penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden segera diajukan *Yudicial Review* pada saat sudah mulai berlaku pada tahun 2026 oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.hal itu dimaksudkan agar kita tetap mentaati asas *equality before the law* dan menjaga nilai-nilai Demokrasi. Selain itu konsekuensi hukumnya bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden harus memberikan kesaksiannya ke depan Pengadilan sebagai saksi korban (delik aduan) jika ia mengadukan adanya Penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajie Ramdan. Kontroversi delik penghinaan Presiden/wakil presiden dalam RKUHP Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, [jurnal.komisiyudisial.go.id](http://jurnal.komisiyudisial.go.id), Vol. 13 No. 2 Agustus 2020
- Eddy Rifai, (2010), *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pers*. Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung
- <https://kalbar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/6266-indonesia-akhirnya-punya-kuhp-nasional-setelah-77-tahun-merdeka>, diakses tanggal 6 Mei 2024
- <https://kumparan.com/berita-terkini/makna-equality-before-the-law-dalam-sistem-peradilan-indonesia-1ywMbF9rjd1/full>, diakses tanggal 15 Mei 2024
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-kembali-sederet-pasal-kontroversial-kuhp-baru-lt63ca672b7dc8d/>, diakses tanggal 6 Mei 2024
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-diminta-batalkan-pasal-penghinaan-presiden-lembaga-negara-dalam-kuhp-baru-lt63d3563c8cb8d/>, diakses tanggal 7 Mei 2024
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/>, diakses tanggal 7 Mei 2024
- Indonesia, Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kontroversi pencantuman pasal penghinaan Terhadap presiden dan wakil presiden dalam Kupidana yang akan datang, *jurnal ilmu hukum vol.iii/no.9/agustus /2016*
- Vanya Karunia Mulia Putri, <https://www.kompas.com/skola/read/2022/05/25/083000969/makna-dari-equality-before-the-law>.diakses tanggal 14 mei 2024.